



53/PDT/2007/PT.BTN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1.EMAK HAMBALI BIN ALI, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kpg. Babakan -

Ende .Ds.Kalang Anyar, Kec. Labuan Kab. Pandeglang ;

.....

2.KUSNUN BIN ALI, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Tungkul. Desa Indra --

Kasih, Kec.Labuan, Kab. Pandeglang ;

3.TIAH BINTI ALI, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kpg.Ciasem , Ds.Ranca-

teureup, Kec.Labuan, Kab. Pandeglang ;

4.MAESAROH BINTI ALI, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kpg.Ciasem,Ds.

Rancateureup, Kec. Labuan, Kab. Pandeglang ;

5. MANAP BIN ALI, pekerjaan buruh, alamat Kpg.Ciasem, Ds.Rancateureup,Kec.

Labuan, Kab. Pandeglang ;

6.HARIRI BIN ALI, Pekerjaan buruh, alamat Kpg.Ciasem, Ds.Rancateureup, Kec.

Labuan, Kab. Pandeglang ; selanjutnya disebut sebagai para Pembanding semula

para Penggugat ;

L A W A N

1.SUMINTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp.Sukamaju, Ds.Sukamaju,Kecama-

tan Labuan, Kab,. Pandeglang selanjutnya disebut

Terbanding I/Tergugat I

2.ENDING BIN SUMINTA, pekerjaan Dagang, alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Kec.Labuan, Kab.Pandeglang selanjutnya disebut
Terbanding II/Tergugat II ;

3.EMBAM BIN SUMINTA, pekerjaan buruh, alamat Kp.Sukamaju,
Ds..Sukamaju

Kec.Labuan Kab. Pandeglang selanjutnya disebut
Terbanding III/Tergugat III ;

4.DURAHMAN, pekerjaan buruh, alamat Kp.Sukamaju Ds.Sukamaju
Kec.Labuan

Kab. Pandeglang selanjutnya disebut Terbanding
IV/Tergugat IV ;

5.URING, pekerjaan buruh, alamat Kp.Sukamaju Ds.Sukamaju
Kec.Labuan Kab.

Pandeglang selanjutnya disebut sebagai Terbanding V/
Tergugat V ;

6.NANA, pekerjaan PNS (GURU), alamat Kp.Sukamaju,
Ds.Sukamaju,Kecamatan-

Labuan Kab.Pandeglang selanjutnya disebut sebagai
Terbanding VI/Tergugat VI

7.UKI, pekerjaan Guru, alamat Kp.Sukamaju, Ds. Sukamaju,
Kec.Labuan Kabu -

paten Pandeglang selanjutnya disebut Terbanding
VII/Tergugat VII ;

2

8.ANAH, pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat Kp.Sukamaju,
Ds.Sukamaju Keca- -

matan Labuan Kab. Pandeglang selanjutnya disebut sebagai
Terbanding VII/Ter

gugat VIII ;.....

9.MAS ALI, pekerjaan Dagang, alamat di Kpg.Baru.Ds.Labuan
Kec..Labuan kab

Pandeglang selanjutnya disebut Terbanding IX/Tergugat
IX ;

10.UDI, pekerjaan buruh, alamat kp.Sukamaju,Ds.Sukamaju
Kec.Labuan Kabupa-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya disebut sebagai Terbanding

X/Tergugat X ;

11.HABIBAH, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kp.Sukamaju,
ds.Sukamaju ---

Kec.Labuan Kab. Pandeglang selanjutnya disebut sebagai
Terbanding XI / Ter-

gugat XI ;.....

12.ARKASAN, pekerjaan Dagang Kp. Sukamaju, Ds.Sukamaju
Kec.Labuan -----

Kab.Pandeglang selanjutnya disebut sebagai Terbanding
XII/Tergugat XII ;

13.KELOM, pekerjaan buruh ,alamat Kp.Sukamaju,Ds.Sukamaju
Kec.Labuan Ka-

bupaten Pandeglang selanjutnya disebut sebagai turut
Terbanding I/turut Ter-

gugat I ;

14.MARKABAH, pekerjaan buruh, alamat
Kp.Sukamaju,Ds.Sukamaju,Kecamatan

Labuan Kab.Pandeglang selanjutnya disebut sebagai
turut Terbanding II/ turut

Tergugat II ;

15. HINDUN, pekerjaan buruh, alamat Kp.Sukamaju
Ds.Sukamaju Kec.Labuan

Kab.Pandeglang selanjutnya disebut sebagai turut
Terbanding III/turut Tergu-

Gat III ;

16.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq.Direktorat
Jenderal-

Pajak, Cq.Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) Kabupa-

Paten Pandeglang selanjutnya disebut sebagai turut
TerbandingIV/turut Ter-

Gugat IV ;

17.PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq.Menteri Dalam
Negeri

Cq.Gubernur Banten,Cq.Bupati Pandeglang,Cq.Kepala
Kantor Badan Pertana-

Han Nasional Kabupaten Pandeglang aselanjutnya
disebut sebagai turut Ter- - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bandung, 09 April 2017
Tergugat V ;

18.PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq. Menteri Dalam Nege-

ri, Cq. Gubernur Banten, Cq. Bupati Pandeglang, Cq. Camat Kepala Wialayah Kec.

Labuan, selanjutnya disebut sebagai turut Terbanding VI/ turut Tergugat VI ;..

19.PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq. Menteri Dalam Negeri-

Cq. Gubernur Banten, Cq. Bupati Pandeglang, Cq. Camat Labuan, Cq. Kepala Desa

Sukamaju, Kec. Labuan Kabupaten pandegaling selanjutnya disebut sebagai tu - -

rut Terbanding VII/ turut Tergugat VII ;

.....

3

PENGADILAN TINGGI

TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan semua surat- surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

.....

TENTANG DUDUKNYA

PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pandegaling tanggal 09 Nopember 2006 No.10/Pdt.G/2006/PN.Pdg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :.....

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Mengangkat Sita Jaminan (CB) yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
3. Membebankan biaya perkara secara tanggung renteng kepada para Penggugat yang sampai saat ini berjumlah Rp.3.028.000,- (Tiga juta dua puluh delapan ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risalah Pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Pandeglang kepada para Terbanding/para Tergugat, para turut Terbanding/para turut Tergugat masing- masing tanggal 20 Nopember 2006, dan masing- masing No.10/Pdt.G/2006/PN.Pdg.;

Membaca Risalah pernyataan permohonan banding masing- masing tanggal 22 Nopember 2006 dan masing- masing No.10/Pdt.G/2006/PN.Pdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal tersebut diatas HADIAN SURACHMAT kuasa hukum dari para Pembanding/para Penggugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan pengadilan negeri Pandeglang dalam perkara ini, permohonan banding mana telah diberi tahukan kepada para Terbanding/para Tergugat, dan para turut Terbanding/para turut Tergugat masing- masing tanggal 8 Desember 2006 dengan sempurna ;

Membaca memori banding para Pembanding/para Penggugat tanggal 12 Pebruari 2006 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 12 pebruari 2006 yang salinannya telah disampaikan kepada para Terbanding/para Tergugat, dan para turut terbanding/para turut tergugat masing- masing tanggal 16 Pebruari 2007 dengan sempurna ;

.....

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan -----

4

untuk memeriksa berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing- masing tanggal 15 Mei 2007 ;.....

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding para Pembanding/para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara- cara yang ditentukan oleh undang- undang serta syarat- syarat lain telah terpenuhi, maka permohonan banding para Pembanding/para Penggugat dapat diterima ;.....

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara secara cermat dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 09 Nopember 2006 No.10/Pdt.G/2006/PN.Pdg. serta memori banding dari para Pembanding/para Penggugat dan tidak ada Kontra memori banding dari para Terbanding/para Tergugat , menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tersebut diatas yang dimohonkan banding sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama oleh Pengadilan Tinggi dijadikan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi sendiri ;.....

Menimbang, bahwa memori banding para Pembanding/para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan secara khusus disini, karena tidak ada hal- hala yang baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tersebut ;.....

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tersebut dapat dikuatkan ;.....

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding/para Penggugat berada dipihak yang kalah , maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;.....

Mengingat dan memperhatikan pasal- pasal dan peraturan perundang- undangan yang bersangkutan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id....

5

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding para Pembanding/para Penggugat ;.....

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 09 Nopember 2006

No.10/Pdt.G/2006/PN.Pdg. yang dimohonkan banding tersebut ;.....

- Menghukum para Pembanding/para Penggugat untuk membayar biaya perkara --

dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.300.000,- -

(tiga ratus ribu rupiah) ;.....

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin tanggal 10 September 2007, oleh kami H.SUDARMAN,SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten selaku Ketua Majelis, NY.HJ.ROOSLYA HAMBALI,SH. dan NY.HJ. UMI KALTIMAH,SH.masing- masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 06-08-2007 No.53/Pen/PDT/2007/PT.BTN. untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu IDHAM CHOLIQ,SH. Panitera Pengganti , akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM

ANGGOTA

:

KETUA MAJELIS TSB ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

TTD.

**1.NY.HJ.ROOSLYA
H.SUDARMAN,SH.**

HAMBALI,SH.

TTD.

2.NY.HJ.UMI KALTIMAH,SH.

PANITERA PENGGANTI ;

TTD.

IDHAM CHOLIQ,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)